



9/1-15-L

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER
DI WILAYAH SULAWESI UTARA DAN SEKITARNYA**

Nomor : 16/01/2015

Nomor : 2453/UN12.IV/DN/2015

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Sembilan bulan Januari, tahun Dua Ribu Lima Belas (9-01-2015), oleh dan antara:

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL : Berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. I.L. Arisdiyo, M, Si.**, selaku Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 168/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

UNIVERSITAS SAM RATULANGI : Berkedudukan di Manado, Kampus Universitas Sam Ratulangi, Bahu Manado 95115, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA** selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2811/UN12/KP/2014, tanggal 29 Agustus 2014, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Nomor 046/07/2011 dan Nomor 6153/UN12/KS/2011 tanggal 26 Juli 2011;
- b. bahwa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan perlu mendapat dukungan nasional termasuk dari kalangan universitas/ perguruan tinggi;

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan, dan kemasyarakatan yang lebih baik;
- d. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kedirgantaraan di Wilayah Sulawesi Utara dan Sekitarnya Nomor 21/09/2012 dan Nomor 7516/UN12.IV/DM/2012 tanggal 07 September 2012;
- e. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk memperbaharui Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Antariksa dan Atmosfer di Wilayah Sulawesi Utara dan Sekitarnya yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan adalah Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Antariksa dan Atmosfer di Wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini meliputi :

- 1) melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan pengetahuan antariksa dan atmosfer serta pemanfaatannya;
- 2) melaksanakan pengamatan antariksa dan atmosfer di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya;
- 3) meningkatkan upaya-upaya pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 SASARAN

Sasaran Perjanjian ini adalah :

- 1) terwujudnya peningkatan, kemampuan, dan keterampilan **PARA PIHAK** untuk iptek bidang fisika, matematika, statistika, serta sains antariksa dan atmosfer;
- 2) tersajinya data hasil pengamatan antariksa dan atmosfer di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya;
- 3) terwujudnya peningkatan sains dirgantara, antariksa dan atmosfer serta pemanfaatannya.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA : *m*

PASAL 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- 1) memanfaatkan dan mengoperasikan gedung pengamatan antariksa dan atmosfer milik **PIHAK KEDUA** yang berlokasi di Desa Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;
- 2) melakukan perbaikan gedung sebagaimana dimaksud pada poin 1 sesuai dengan kebutuhan;
- 3) menyediakan dan menginstalasi peralatan pengamatan antariksa dan atmosfer dan peralatan pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- 4) menyediakan fasilitas penyimpanan data, AC, dan alat ukur serta perangkat lain untuk keperluan pemeliharaan/perbaikan peralatan;
- 5) menyediakan fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan pengamatan dan penelitian berupa sumber daya listrik, telepon, fasilitas air bersih, dan alat tulis kantor;
- 6) memasyarakatkan hasil penelitian bersama **PIHAK KEDUA**;
- 7) melaksanakan perbaikan peralatan penelitian jika terjadi kerusakan;
- 8) melaksanakan training/pendidikan mengenai pengamatan, pengolahan dan interpretasi data;
- 9) menyediakan data hasil pengamatan antariksa dan atmosfer yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 10) mengembalikan gedung pengamatan antariksa dan atmosfer kepada **PIHAK KEDUA** pada akhir masa kerja sama.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- 1) meminjamkan gedung pengamatan antariksa dan atmosfer yang berlokasi di Desa Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon untuk dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 2) menyediakan lokasi terbuka di dekat ruangan pengamatan antariksa dan atmosfer sesuai kebutuhan untuk penempatan sistem antena dan peralatan pendukung lainnya;
- 3) membantu pengoperasian, pengawasan, dan pelaporan;
- 4) melaporkan pemanfaatan data yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**;
- 5) memasyarakatkan hasil pengamatan dan penelitian bersama **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS

- (1) Pembiayaan serta penggunaan fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kewajiban masing-masing seperti tersebut dalam pasal 4, dengan tidak menyimpang dari ketentuan anggaran keuangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
- (2) Pembiayaan serta penggunaan fasilitas lainnya di luar yang diatur dalam pasal 5 ayat (1), ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun dan disetujui oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

**PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaannya menunjuk Kepala Pusat Sains Antariksa dan Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaannya menunjuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama.

**PASAL 7
TIM PELAKSANA**

- (1) Untuk membina pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membentuk tim pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana Kerja Sama mempunyai tugas:
 - a. penanggung Jawab;
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan inventarisasi peralatan; dan
 - c. pengolahan, interpretasi, dan inventarisasi data.
- (3) Ketua Tim Pelaksana Kerja Sama dan tata kerja Tim Pelaksana Kerja Sama ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis, yang dialamatkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

1. Hal-hal terkait teknis:

a) Pusat Sains Antariksa

Jalan Dr. Djunjunan Nomor 133 Bandung
Jawa Barat 40173

Telp : (022) 6012602, 6038060

Fax : (022) 6014998

U.p. : Kepala Pusat Sains Antariksa

b) Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer

Jalan Dr. Djunjunan Nomor 133 Bandung Jawa Barat 40173

Telp : (022) 6037445

Fax : (022) 6037443

U.p. : Kepala Pusat Sains dan teknologi Atmosfer

2. Hal-hal terkait administrasi:

Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun
Jakarta Timur 13220

Telp : (021) 4892802

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA : *h*

Fax : (021) 47882726
Email : kersada@lapan.go.id
U.p. : Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

b. PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

1. Hal-hal terkait teknis:
Fakultas Pertanian
Jalan Kampus Unsrat Kleak
Manado 95115
Telp : (0431) 862786
Fax : (0431) 862786
U.p. : Dekan Fakultas Pertanian

2. Hal-hal terkait administrasi:
Universitas Sam Ratulangi
Jalan Kampus Unsrat Kleak
Manado 95115
Telp : (0431) 863886
Fax : (0431) 822568
U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama

PASAL 9
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini dinyatakan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam batas kemampuan sumber daya yang tersedia sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PIHAK PERTAMA :


PIHAK KEDUA : *m*

- (2) Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perubahan terhadap isi Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12 PENUTUP


Naskah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, di tempat dan pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diawal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) asli untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. I.L. Arisdiyo, M. Si.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA : *m*